



## Mujadalah: Jurnal Advokasi dan Peradilan

Vol. 1 | No. 2 | Juli 2026 | Pages: 32-37

p-ISSN: - ; e-ISSN: -

Published by Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Article history:

Received: 27 Juli 2026

Accepted: 27 Juli 2026

Published: 27 Juli 2026

# Analisis Yuridis Penegakan Hak Masyarakat dalam Sengketa Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Sarah Azzahra Bachri<sup>1)\*</sup>, Rahfida Pramaysti<sup>2)</sup>, Hilyatun<sup>3)</sup>,

<sup>1) 2) 3)</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: sarahazzahra1426@gmail.com,

**Abstrak.** Sengketa tata usaha negara di bidang lingkungan hidup dan pertanahan sering timbul akibat Keputusan administrasi pemerintahan yang diduga merugikan hak Masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hak Masyarakat melalui Putusan Nomor 257/G/LH/2025/PTUN.JKT dan Putusan Nomor 201/G/2025/PTUN.BDG dengan mengkaji legalitas tindakan pejabat tata usaha negara berdasarkan aspek kewenangan, prosedur, substansi, dan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua putusan menegaskan peran Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan administrasi pemerintah. Dalam sengketa pertanahan, pengujian berfokus pada kewenangan pejabat dan prosedur penerbitan Hak Guna Usaha, sedangkan dalam sengketa lingkungan hidup, hakim menitikberatkan pada perlindungan lingkungan, partisipasi masyarakat, dan penerapan prinsip kehati-hatian. Penerapan AUPB menjadi parameter penting untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berkeadilan.

**Kata Kunci** – Sengketa Tata Usaha Negara, AUPB, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Hak Masyarakat.

## I. PENDAHULUAN

Sengketa tata usaha negara yang melibatkan sektor pertanahan dan lingkungan hidup belakangan semakin sering muncul ke permukaan, seiring makin banyaknya keputusan pemerintah yang bersinggungan langsung dengan hak warga negara. Fenomena ini tidak lepas dari kedudukan Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menuntut setiap tindakan administrasi—termasuk penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)—berpijak pada kewenangan yang sah, prosedur yang benar, dan substansi yang memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dalam konteks itulah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hadir sebagai lembaga yang menguji keabsahan tindakan pemerintah sekaligus melindungi masyarakat dari keputusan yang dianggap merugikan[1], [2], [3], [4].

Cakupan sengketa tata usaha negara sendiri kini jauh melampaui persoalan kepegawaian yang dahulu mendominasi. Persoalan pertanahan, lingkungan hidup, perizinan, investasi, hingga pengelolaan sumber daya alam turut menjadi arena pengujian legalitas tindakan pemerintah, sejalan dengan semakin kompleksnya dampak kebijakan administrasi terhadap kehidupan masyarakat. Pemerintah pun dituntut

tidak sekadar patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menerapkan prinsip good governance melalui AUPB sebagai standar dalam setiap pengambilan keputusan administrasi. Dengan demikian, pengujian terhadap suatu KTUN tidak lagi sebatas legalitas formal, melainkan turut mencakup penilaian atas substansi keputusan serta perlindungan hak masyarakat[5].

Kajian-kajian terdahulu pada umumnya menitikberatkan penyelesaian sengketa tata usaha negara pada pengujian aspek kewenangan pejabat, prosedur penerbitan keputusan, dan penerapan AUPB sebagai tolok ukur keabsahan suatu KTUN. Ridwan HR menjelaskan bahwa keberadaan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memperluas dimensi pengawasan terhadap tindakan pemerintahan, sehingga PTUN tidak hanya menilai legalitas keputusan administrasi tetapi juga tindakan pemerintahan secara lebih substansif[6]. Kajian lain tentang peradilan tata usaha negara turut menegaskan bahwa penerapan AUPB memiliki kedudukan penting dalam menjamin terciptanya pemerintahan yang baik sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan kewenangan administrasi. Meskipun demikian, kajian yang membandingkan secara komprehensif pertimbangan hakim PTUN pada sengketa pertanahan dan sengketa lingkungan hidup masih relatif terbatas, sehingga ruang untuk mengembangkan kajian komparatif mengenai pola penerapan hukum administrasi negara pada kedua sektor tersebut masih terbuka[7].

Kondisi tersebut tercermin pada dua putusan yang menjadi objek kajian ini, yaitu Putusan Nomor 201/G/2025/PTUN.BDG mengenai sengketa penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), dan Putusan Nomor 257/G/LH/2025/PTUN.JKT mengenai sengketa pengecualian kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kedua putusan sama-sama menguji legalitas tindakan administrasi pemerintah, namun memiliki karakteristik objek sengketa yang berbeda. Perkara pada PTUN Bandung menitikberatkan pada perlindungan hak masyarakat atas tanah serta legalitas administrasi pertanahan, sedangkan perkara pada PTUN Jakarta berfokus pada perlindungan lingkungan hidup, partisipasi masyarakat, dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan karakteristik tersebut menjadikan kedua putusan relevan untuk dianalisis secara komparatif guna mengetahui bagaimana hakim menerapkan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dalam konteks sengketa yang berbeda[8], [9].

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis komparatif terhadap dua putusan PTUN tahun 2025 yang berasal dari sektor pertanahan dan lingkungan hidup, dengan menggunakan parameter kewenangan, prosedur, substansi keputusan, serta penerapan AUPB. Pendekatan tersebut diharapkan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola pertimbangan hakim dalam menguji keabsahan tindakan pemerintah, sekaligus memperlihatkan bagaimana PTUN menjalankan fungsi pengawasan yudisial terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada perlindungan hak masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan tindakan pemerintahan dalam Putusan Nomor 201/G/2025/PTUN.BDG dan Putusan Nomor 257/G/LH/2025/PTUN.JKT berdasarkan aspek kewenangan, prosedur, substansi, serta penerapan AUPB, sekaligus mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat melalui mekanisme peradilan tata usaha negara.

## II. METODE

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif, karena objek kajian berfokus pada norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara. Metode ini dipilih untuk mengkaji keabsahan tindakan pemerintahan berdasarkan aspek kewenangan, prosedur, substansi, dan penerapan AUPB dalam Putusan Nomor 201/G/2025/PTUN.BDG dan Putusan Nomor 257/G/LH/2025/PTUN.JKT. Penelitian menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan administrasi pemerintahan; pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam kedua putusan; sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kewenangan, legalitas, perlindungan hukum, dan AUPB sebagai dasar analisis.

Penelitian ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan sumber hukum yang diperoleh dari perpustakaan, basis data peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,

jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Penelitian tidak dilakukan secara empiris di lapangan karena objek penelitian berupa dokumen hukum, khususnya Putusan Nomor 201/G/2025/PTUN.BDG dan Putusan Nomor 257/G/LH/2025/PTUN.JKT beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta Putusan Nomor 201/G/2025/PTUN.BDG dan Putusan Nomor 257/G/LH/2025/PTUN.JKT. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum administrasi negara, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi, meliputi kegiatan menginventarisasi, membaca, mengkaji, serta mengklasifikasikan seluruh bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum kemudian dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan isu hukum yang dianalisis, sehingga diperoleh informasi yang sistematis dan komprehensif sebagai dasar penyusunan argumentasi hukum[10].

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis diawali dengan mengidentifikasi isu hukum yang terdapat dalam masing-masing putusan, kemudian mengkaji pertimbangan hukum hakim berdasarkan aspek kewenangan, prosedur, substansi, dan penerapan AUPB. Selanjutnya dilakukan analisis komparatif terhadap kedua putusan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat serta peran Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengawasi legalitas tindakan pemerintahan[11].

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Putusan Nomor 201/G/2025/PTUN.BDG**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 201/G/2025/PTUN.BDG memusatkan pengujian pada legalitas penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), yang dipersoalkan masyarakat karena dianggap menghapus hak penguasaan tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan secara turun-temurun. Kewenangan pejabat pertanahan menjadi aspek utama yang diuji oleh majelis hakim. Majelis berpendapat bahwa kewenangan merupakan unsur fundamental dalam setiap tindakan administrasi negara, sehingga setiap keputusan yang diterbitkan harus bersumber pada kewenangan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan[12].

Selain aspek kewenangan, majelis hakim turut menguji terpenuhinya prosedur administrasi pertanahan, mulai dari penelitian data fisik dan yuridis, pengukuran tanah, hingga pemberitahuan kepada masyarakat. Kelalaian pada salah satu tahapan tersebut berpotensi menimbulkan cacat prosedural yang berdampak pada keabsahan KTUN. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat tidak semata ditentukan oleh ada tidaknya hak atas tanah, tetapi juga oleh kepatuhan pejabat administrasi terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

Pada aspek substansi, majelis hakim menerapkan AUPB, khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Asas kepastian hukum menghendaki agar setiap keputusan administrasi memiliki dasar hukum yang jelas, sedangkan asas kecermatan mewajibkan pejabat pemerintahan melakukan penelitian secara menyeluruh sebelum menerbitkan suatu keputusan. Dengan demikian, keabsahan KTUN tidak hanya diukur dari kewenangan formal pejabat, tetapi juga dari proses administrasi dan substansi keputusan yang mampu memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat.

#### **B. Analisis Putusan Nomor 257/G/LH/2025/PTUN.JKT**

Berbeda dengan perkara pertanahan, Putusan Nomor 257/G/LH/2025/PTUN.JKT berkaitan dengan sengketa lingkungan hidup yang berawal dari penerbitan surat pengecualian kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap suatu kegiatan usaha di kawasan konservasi. Majelis hakim dalam perkara ini tidak hanya menguji aspek formal keputusan administrasi, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekologis serta hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Majelis menyatakan bahwa surat pengecualian wajib AMDAL memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena diterbitkan oleh pejabat pemerintahan, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang dituju. Namun demikian, legalitas suatu keputusan administrasi di bidang lingkungan hidup tidak cukup hanya memenuhi unsur formal, melainkan juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan hidup[13].

Majelis hakim juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan administrasi, sebagai perwujudan asas keterbukaan sekaligus bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum. Oleh karena itu, penerapan AUPB dalam perkara ini tidak hanya diwujudkan melalui asas kepastian hukum dan asas kecermatan, tetapi juga melalui asas keterbukaan serta asas perlindungan kepentingan umum. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum administrasi negara modern tidak lagi berorientasi pada legalitas formal semata, melainkan juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup sebagai bagian dari kepentingan publik.

### **C. Analisis Komparatif Kedua Putusan**

Perbandingan terhadap kedua putusan menunjukkan adanya persamaan sekaligus perbedaan dalam pertimbangan hukum majelis hakim. Persamaan keduanya terletak pada penggunaan aspek kewenangan, prosedur, substansi, dan penerapan AUPB sebagai parameter dalam menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara. Kedua putusan juga menegaskan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga pengawasan yudisial terhadap tindakan administrasi pemerintahan, sehingga setiap keputusan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum dapat diuji melalui mekanisme peradilan.

Perbedaan di antara keduanya terletak pada orientasi pertimbangan hukum. Dalam sengketa pertanahan, fokus pemeriksaan lebih diarahkan pada legalitas administrasi pertanahan, kewenangan pejabat, dan perlindungan hak atas tanah. Sebaliknya, dalam sengketa lingkungan hidup, hakim lebih menitikberatkan pada perlindungan ekologis, partisipasi masyarakat, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap tindakan administrasi pemerintahan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik objek sengketa memengaruhi ruang lingkup pengujian yang dilakukan oleh PTUN.

### **D. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian ini memiliki keterkaitan dengan sejumlah penelitian terdahulu, namun juga menunjukkan karakteristik yang berbeda. Simanjuntak, dalam penelitiannya mengenai sengketa administrasi pertanahan, menjelaskan bahwa kewenangan PTUN dalam menyelesaikan sengketa pertanahan berfokus pada pengujian legalitas tindakan administrasi pejabat pertanahan serta perlindungan terhadap kepastian hukum[14]. Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan tersebut, khususnya pada analisis Putusan Nomor 201/G/2025/PTUN.BDG, yang menunjukkan bahwa aspek kewenangan, prosedur, dan legalitas administrasi menjadi dasar utama dalam menilai keabsahan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha. Perbedaannya, penelitian ini tidak hanya mengkaji sengketa pertanahan, tetapi juga membandingkannya dengan sengketa lingkungan hidup, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum administrasi negara.

Selanjutnya, Ikhsan dan Sulastri berpendapat bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan parameter normatif dalam pengujian Keputusan Tata Usaha Negara[15]. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini, yang menunjukkan bahwa majelis hakim menggunakan asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas perlindungan kepentingan umum sebagai dasar dalam menguji legalitas tindakan administrasi pemerintah. Namun demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa penekanan penerapan AUPB berbeda-beda sesuai dengan karakteristik objek sengketa yang diperiksa, baik pada sengketa pertanahan maupun sengketa lingkungan hidup.

Selain itu, Simanjuntak, dalam kajiannya mengenai yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa PTUN memiliki fungsi strategis sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan[16]. Hasil penelitian ini memperkuat pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa PTUN tidak hanya menguji legalitas formal suatu keputusan administrasi, tetapi juga mempertimbangkan substansi keputusan, perlindungan hak masyarakat, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan publik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi melalui analisis komparatif terhadap dua putusan PTUN yang menunjukkan bahwa penerapan AUPB menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat pada berbagai jenis sengketa administrasi negara.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 201/G/2025/PTUN.BDG dan Putusan Nomor 257/G/LH/2025/PTUN.JKT menegaskan peran penting Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengawasi legalitas tindakan administrasi pemerintahan melalui pengujian aspek kewenangan, prosedur, substansi, serta penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Meskipun kedua putusan sama-sama berorientasi pada perlindungan hak masyarakat, masing-masing memiliki titik tekan yang berbeda sesuai karakteristik objek sengketa, yaitu perlindungan hak atas tanah dalam sengketa pertanahan, dan perlindungan lingkungan hidup melalui penerapan prinsip kehati-hatian serta partisipasi masyarakat dalam sengketa lingkungan hidup. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan AUPB tidak hanya berfungsi sebagai dasar pengujian keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pejabat pemerintahan perlu menerapkan prinsip-prinsip AUPB secara konsisten dalam setiap pengambilan keputusan administrasi, sedangkan PTUN diharapkan terus memperkuat fungsi pengawasan yudisialnya guna memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

#### V. REFERENSI

- [1] “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
- [2] “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.”
- [3] “Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.”
- [4] “Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.”
- [5] “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”
- [6] *Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi. Depok, Indonesia: Rajawali Pers, 2020.*
- [7] *Supandi, Hukum Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2019.*
- [8] “Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 201/G/2025/PTUN.BDG.”
- [9] “Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 257/G/LH/2025/PTUN.JKT.”
- [10] *S. Soekanto and S. Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers, 2019.*
- [11] *P. M. Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Jakarta, Indonesia: Kencana, 2021.*
- [12] “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.”
- [13] “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”
- [14] “E. Simanjuntak, ‘Esensi sengketa administrasi pertanahan di peradilan tata usaha negara,’ Jurnal Bhumi, vol. 4, no. 1, 2018.”
- [15] “F. Ikhsan and D. Sulastri, ‘Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai dasar pengujian keputusan tata usaha negara,’ Qanuniya, vol. 2, no. 1, 2022.”

- [16]“E. P. Simanjuntak, ‘Yurisdiksi peradilan tata usaha negara dalam mengadili perbuatan melawan hukum pemerintah,’ Masalah-Masalah Hukum, vol. 48, no. 1, 2019.”.